



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021

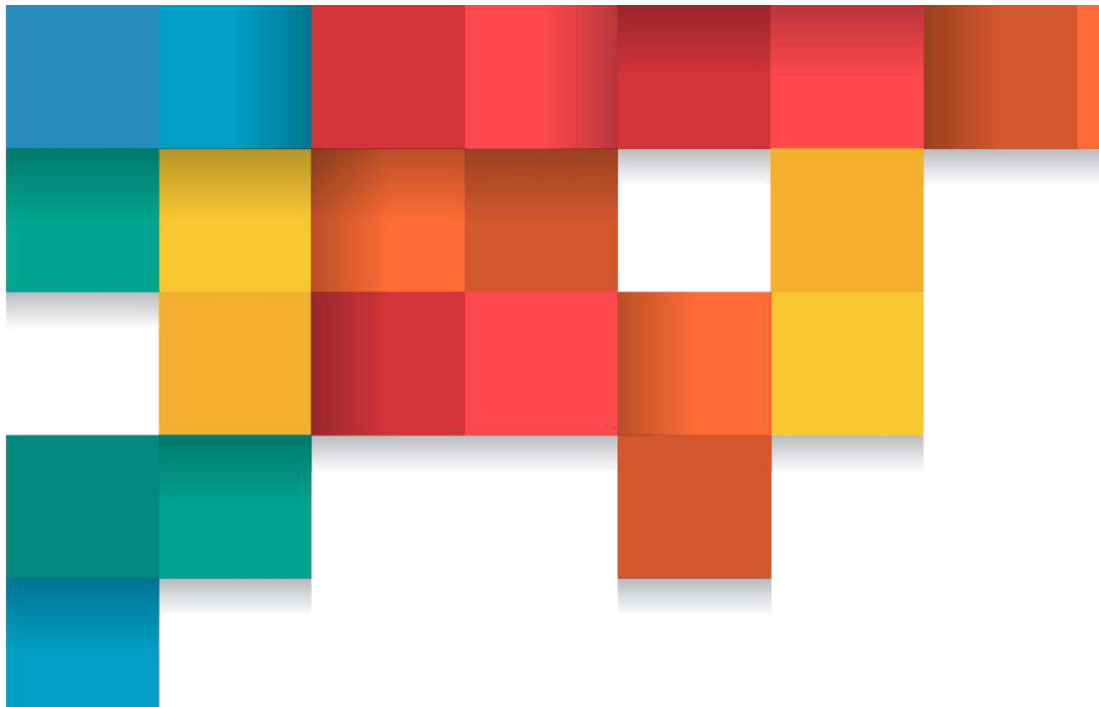


LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

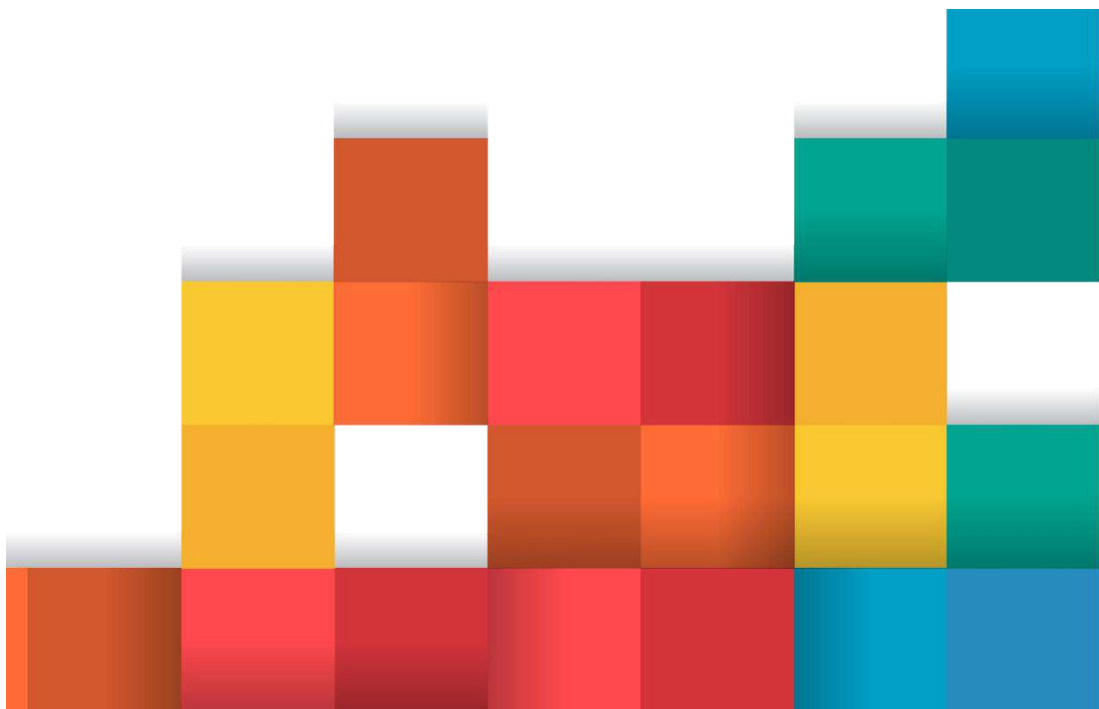
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang, Tel. 0565-2022933, Faks. 0565-22931

Email : ppid@sintang.go.id, website : ppid.sintang.go.id



**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021. Meski selama Tahun 2021 terjadi Pandemi Covid-19 dan Bencana Banjir yang cukup besar, Pemerintah Kabupaten Sintang tetap dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui Sibeji yaitu Sistem Informasi berbasis Android yang dapat diunduh dengan mudah di Play Store, dan juga informasi berbasis *website*. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja walaupun di masa pembatasan sosial.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari kata sempurna namun kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua baik pembaca maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021. Oleh karenanya kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar kedepannya laporan dan pelayanan informasi yang kami lakukan dapat lebih baik lagi.

Sintang, 3 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sintang
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang



KURNIAWAN S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740323 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PPID UTAMA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021	
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
B.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	4
B.2. Sumber Daya Manusia	6
B.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya	8
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
C.1. Jumlah Permintaan informasi Publik	11
C.2. Waktu Pelayanan dan Pemenuhan Permohonan	12
C.3. Jumlah Permintaan Informasi yang Dikabulkan	12
C.4. Jumlah Permintaan Informasi yang Ditolak	12
D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK...	12
E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL	13
E.1. Kendala Internal	13
E.2. Kendala Eksternal	14
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	14
G. PENUTUP	15
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Personil PPID Utama Kabupaten Sintang	8
Tabel 2. Anggaran PPID Kabupaten Sintang	8
Tabel 3. Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran PPID Utama Kabupaten Sintang	9
Tabel 4. Jumlah Daftar Informasi Publik yang Terunggah dan Tersedia	10
Tabel 5. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik PPID Kabupaten Sintang.....	11
Tabel 6. Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi.....	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Piagam Penganugerahan Keterbukaan Informasi.....	2
Gambar 2. Ruang Pelayanan PPID	4
Gambar 3. Media Sosial PPID Kabupaten Sintang.....	5
Gambar 4. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang	7
Gambar 5. Website PPID Utama Kabupaten Sintang.....	9
Gambar 6. Presentase Jenis Permohonan Informasi	10

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PUBLIK

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kabupaten Sintang telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Sebagai implementasi UUKIP tersebut Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang dan Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/ KEP-DISKOMINFO/ 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan (PPID) Pembantu pada

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sintang.

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka). Dengan berkomitmen menjadi lembaga publik yang terbuka serta berbagai inovasi yang telah dilakukan tersebut, pada tahun 2021, PPID Utama Kabupaten Sintang memperoleh penganugerahan keterbukaan informasi publik kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Barat dengan kualifikasi informatif, dimana pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Kabupaten Sintang berhasil meraih penghargaan peringkat ke-2 (dua) sebagai Badan Publik Informatif Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan total nilai 97,21.

Gambar 1
Piagam Penganugerahan Keterbukaan Informasi



Selanjutnya, guna memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pembantu melakukan pengklasifikasian dan

pendokumentasian informasi publik, PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi terlebih dahulu oleh PPID Utama bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Utama dan disetujui oleh Atasan PPID Utama.

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai peran yang strategis dalam menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat, baik yang bersinggungan dengan kinerja pemerintahan ataupun pembangunan daerah. Tugas tersebut merupakan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengharuskan pemerintahan semakin terbuka dan transparan, akuntabel, dan dapat diakses masyarakat.

Selain fokus melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, PPID Utama Kabupaten Sintang juga berusaha mengoptimalkan peran PPID dalam Mewujudkan Kabupaten Sintang Informatif seperti kegiatan pengumpulan daftar informasi Publik. Selain itu PPID Utama Kabupaten Sintang juga telah melakukan inovasi seperti Perancangan dan Pembuatan Mini Command Center, Pengembangan Website dan Media Sosial PPID. Hal ini menjadi langkah-langkah terobosan untuk menjembatani dan mendekatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

B.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID Utama akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID Pembantu SKPD dan BUMD yang ada di Kabupaten Sintang.

Gambar 2
Ruang Pelayanan PPID

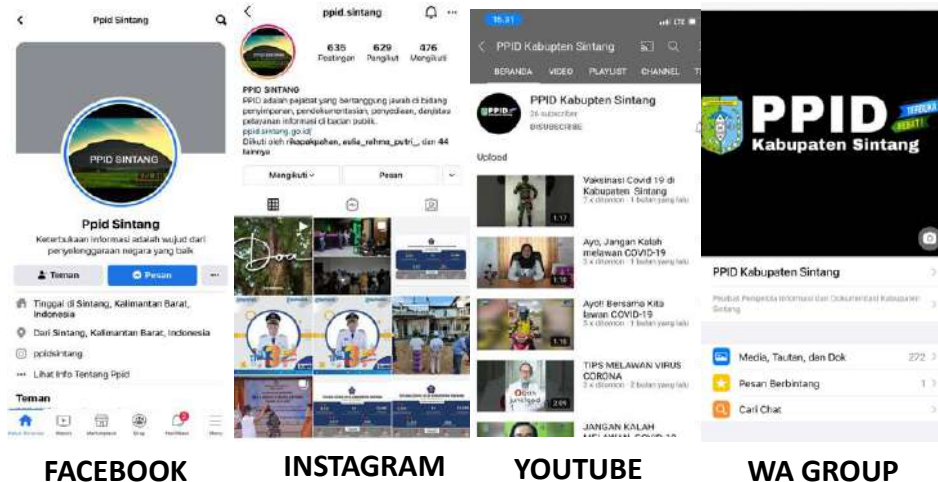


Guna
lancar
ormasi
publik, pemerintah

Kabupaten Simtang memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), faksimili, <http://ppid.sintang.go.id>, media sosial seperti Instagram, facebook, youtube dan Website, serta aplikasi *android* Sibeji.

Gambar 3

Media Sosial PPID Kabupaten Sintang



Strategi yang dilakukan dalam pengumpulan bahan informasi publik adalah:

1. Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang dibutuhkan oleh PPID Utama kepada unit kerja yang menguasai informasi publik.
2. Menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Pusat Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Sintang atau ruang PPID yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, Jalan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 08.00 wib s.d. 15.00 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, seperti email, permintaan online melalui website, aplikasi PPID berbasis android dan media sosial seperti Instagram dan Facebook.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID

Kabupaten Sintang juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Kabupaten Sintang (<http://ppid.sintag.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Sintang yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya adalah diluncurkannya Mini Command Center dan Aplikasi Sibeji dimana masing-masing OPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

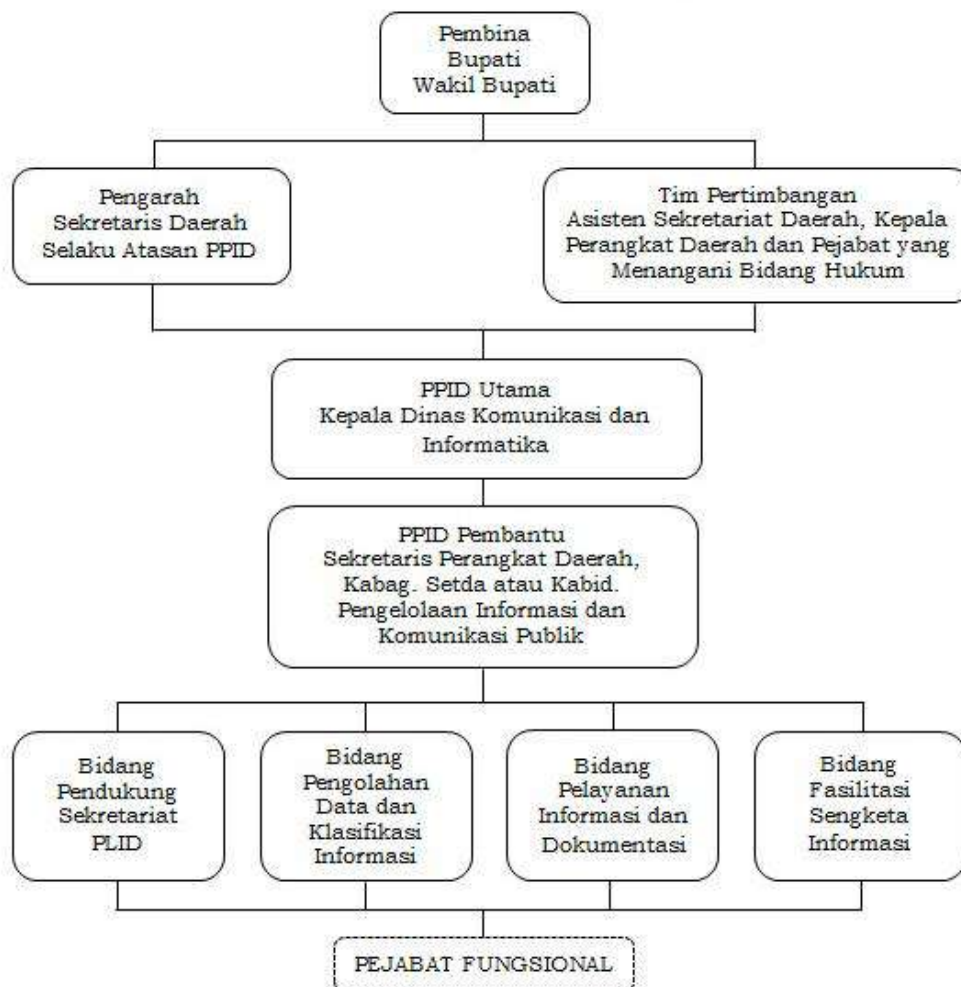
Dalam situs website PPID Kabupaten Sintang, masyarakat dapat secara langsung melihat transparansi Pemerintah Kabupaten Sintang, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Kabupaten Sintang, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sintang. Selain itu pelayanan informasi publik tak hanya dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang saja namun pelayanan publik lainnya dilakukan di PPID Pembantu SKPD dan BUMD.

B.2. Sumber Daya Manusia

Struktur PPID Kabupaten Sintang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Adapun struktur organisasi dari personil PPID Kabupaten Sintang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA DAN PEMBANTU PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG**



SDM PPID Utama Kabupaten Sintang beranggotakan Pejabat Struktural dan Fungsional/ staf dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1

Personil PPID Utama Kabupaten Sintang

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam PPID
1.	Kurniawan, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas	PPID Utama
2.	Ida Ziasniati, S.Sos, M.Si.	Kepala Bidang Informasi Publik	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
3.	Y Ramon, S.Kom., M.A.P.	Pranata Siaran	Anggota
4.	Fenny Parwandi, S.Kom	Pranata Siaran	Anggota
5.	Rica Yulviana, S.Sos	Pranata Humas	Anggota
6.	Monica C, S.Kom., M.A.P	Pranata Komuputer	Staf Administrasi
7.	Doni Irwanto, S.Kom.	Calon Pranata Komputer	Staf Administrasi

B.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan PPID Kabupaten Sintang Tahun 2021 bersumber dari dana APBD Kabupaten Sintang, sebesar Rp. 41.718.000,00. Berikut rincian alokasi dan penggunaan anggaran PPID Utama Kabupaten Sintang seperti pada tabel :

Tabel 2
Anggaran PPID Utama Kabupaten Sintang

Sumber Dana	Tahun	Anggaran Murni (Rp)	Rasionalisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
APBD	2021	135.000.000	93.850.000	41.718.000
	2020	99.997.500	39.850.000	108.810.645

Tabel 3
Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran
PPID Utama Kabupaten Sintang

Kode Rekening	NAMA KEGIATAN / BAGIAN KEGIATAN / TOLAK UKUR / KEGIATAN	VOLUME	BIAYA	NILAI	RASIONALISASI	REALISASI		SISA DANA
			MENURUT ANGGARAN (Rp)	KONTRAK (Rp)		(Rp)	% (16:4)	
1.	2.	3.	4.	6.	7.	16.	17.	18.
5	BELANJA DAERAH		135.000.000,00	135.000.000,00	93.282.000,00	41.465.600,00	8,78	252.400,00
5 1	BELANJA OPERASI		135.000.000,00	135.000.000,00	93.282.000,00	41.465.600,00	8,78	252.400,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa		135.000.000,00	135.000.000,00	93.282.000,00	41.465.600,00	8,78	252.400,00
5 1 02 01	Belanja Barang		39.692.000,00	39.692.000,00	38.167.000,00	3.490.000,00	8,78	35.000,00
5 1 02 01 01	Belanja Bahan Pakai Habis		39.692.000,00	39.692.000,00	38.167.000,00	3.490.000,00	2,59	35.000,00
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor		2.447.000,00	2.447.000,00	1.247.000,00	1.200.000,00	0,89	-
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Celak		22.445.000,00	22.445.000,00	20.945.000,00	1.490.000,00	1,10	10.000,00
5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer		1.600.000,00	1.600.000,00	775.000,00	800.000,00	0,59	25.000,00
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat		13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	-
5 1 02 02	Belanja Jasa		58.510.000,00	58.510.000,00	28.900.000,00	29.610.000,00	21,93	-
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor		18.510.000,00	18.510.000,00	18.510.000,00	-	-	-
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	-	-	-
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		9.610.000,00	9.610.000,00	9.610.000,00	-	-	-
5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi		40.000.000,00	40.000.000,00	10.390.000,00	29.610.000,00	21,93	-
5 1 02 02 09 0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika		40.000.000,00	40.000.000,00	10.390.000,00	29.610.000,00	21,93	-
5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas		36.798.000,00	36.798.000,00	28.215.000,00	8.365.600,00	6,20	217.400,00
5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		36.798.000,00	36.798.000,00	28.215.000,00	8.365.600,00	6,20	217.400,00
5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		28.248.000,00	28.248.000,00	19.665.000,00	8.365.600,00	6,20	217.400,00
5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		8.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	-	-	-
	Jumlah		135.000.000,00	135.000.000,00	93.282.000,00	41.465.600,00	8,78	252.400,00

C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Daftar informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima, yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Daftar Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sintang dikumpulkan dari setiap PPID Pembantu untuk kemudian disimpan, dikelola, dan digunakan guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, dan setiap saat. Proses untuk mendapatkan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Kabupaten Sintang (www.ppid.sintang.go.id).

Gambar 5
Website PPID Utama Kabupaten Sintang



Adapun jumlah informasi yang telah terunggah di website dan tersedia pada PPID Kabupaten Sintang sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP)
Yang Terunggah dan Tersedia

NO	OPD	JUMLAH DIP	JUMLAH INFORMASI DIKECUALIKAN
1.	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kab. Sintang	58	1
2.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Sintang	16	1
3.	Dinas Kesehatan Kab. Sintang	46	3
4.	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sintang	25	1
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sintang	20	1
6.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sintang	19	4
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sintang	30	1
8.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sintang	19	1
9.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Sintang	42	1
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Sintang	31	1
11.	Kecamatan Kayan Hilir	25	1
12.	Kecamatan Dedai	27	1
13.	Kecamatan Sepauk	14	1
14.	Kecamatan Binjai Hulu	23	1
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sintang	33	5
16.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang	15	1
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sintang	18	1
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sintang	39	17
19.	Inspektorat Kab. Sintang	49	3
20.	Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sintang	45	4
21.	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Sintang	19	1
22.	Dinas Sosial Kab. Sintang	46	1
23.	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sintang	14	1
24.	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sintang	21	4
25.	Dinas Perhubungan Kab. Sintang	19	1
26.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Sintang	23	
27.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sintang	29	
28.	Kecamatan Ketungau Tengah	10	8
29.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sintang	32	
30.	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sintang	36	
	JUMLAH	842	66

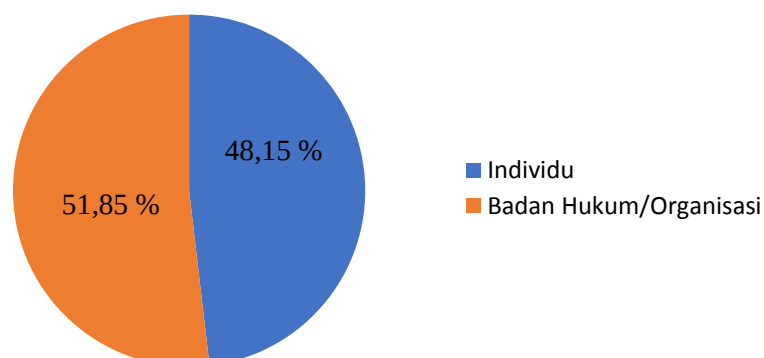
C.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Utama Kabupaten Sintang dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online dan offline (melalui desk layanan). Permohonan online dapat diakses secara langsung oleh masyarakat luas melalui internet dan email. Berikut data berdasarkan angka pengunjung Website PPID serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik secara online maupun meja layanan PPID Kabupaten Sintang.

Tabel 5
Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik
PPID Utama Kabupaten Sintang

NO.	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN/ PERMOHONAN
1.	Januari	6
2.	Februari	9
3.	Maret	49
4.	April	37
5.	Mei	13
6.	Juni	14
7.	Juli	33
8.	Agustus	35
9.	September	6
10.	Oktober	21
11.	November	6
12.	Desember	18

Gambar 6
Persentase Jenis Permohonan Informasi



C.2. Waktu Pelayanan dan Pemenuhan Permohonan

Selama Tahun 2021 semua permohonan informasi publik PPID Kabupaten Sintang dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamanatkan oleh Undang-undang KIP. Dengan kata lain tidak ada permohonan informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang ditentukan yaitu kurang dari 17 (tujuh belas) hari kerja.

C.3. Jumlah Permintaan Informasi yang dikabulkan

Pada Tahun 2021, PPID Utama Kabupaten Sintang mengabulkan 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) pemohon informasi, sedangkan permohonan informasi yang diterima melalui PPID Utama Kabupaten Sintang sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) pemohon informasi yang telah dikabulkan.

C.4. Jumlah Permintaan Informasi yang ditolak

Pada Tahun 2021, tidak ada informasi yang ditolak karena data maupun informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang dikuasai baik oleh PPID Utama maupun PPID Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD di Kabupaten Sintang.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2021, belum ada atau tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Sintang. Berikut tabel daftar keberatan dan sengketa informasi.

Tabel 6
Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

E.1. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Sintang sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2021. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Kurangnya ketersediaan anggaran. Adanya rasionalisasi pada anggaran pada tahun 2021 menyebabkan sulitnya PPID melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin, seperti maintenance dan pengembangan system, rapat dan koordinasi ke provinsi maupun Komisi Informasi.
2. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pembantu OPD dan BUMD Kabupaten Sintang, ditambah lagi kondisi Pandemi Covid- 19 yang mengurangi kegiatan Sosialisasi maupun Bimtek bagi PPID;
3. Peran PPID Pembantu SKPD dan BUMD Kabupaten Sintang masih kurang aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website ppid.sintang.go.id, serta aplikasi Sibeji dan media sosial;
4. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID dan PPID Pembantu Kabupaten Sintang belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga kegiatan PPID di Kabupaten Sintang dirasakan belum maksimal;
5. Masih banyak PPID Pembantu yang belum memiliki website sebagai media penyebaran informasi publik;

E.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2021 adalah selain Pandemi Covid-19 Kabupaten Sintang juga dilanda musibah banjir selain itu masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi dan kurangnya animo masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal ini terlihat dari jumlah registrasi permohonan informasi yang ada.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

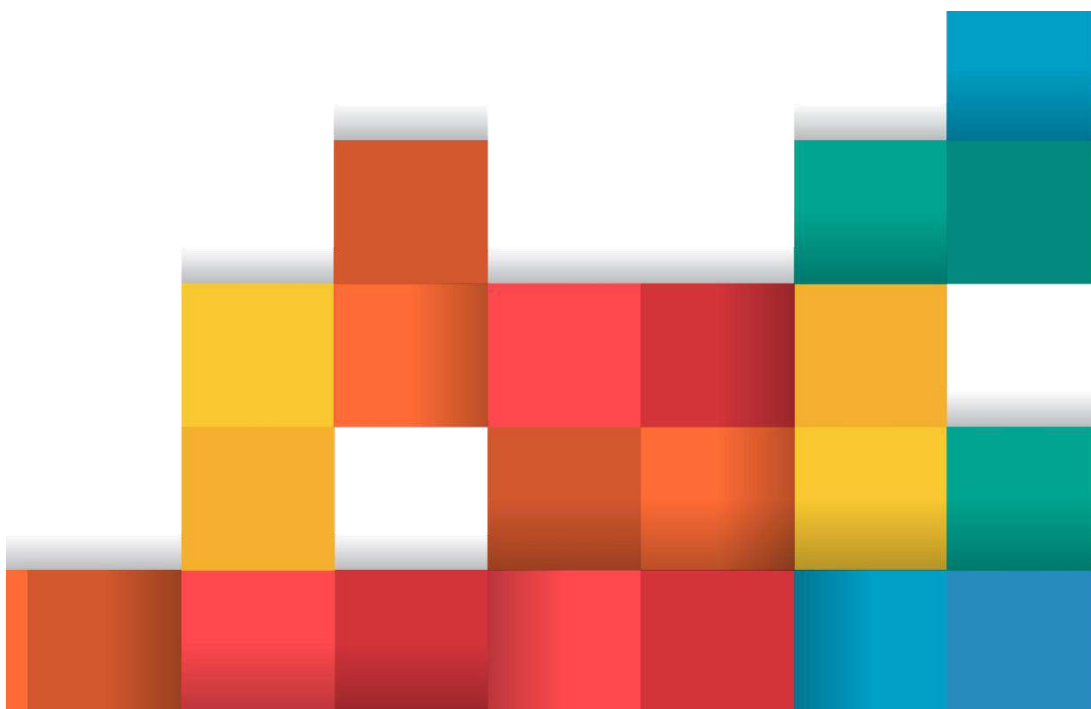
1. Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sintang;
2. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan roadshow, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat;
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya;
4. Perlu peningkatan pengelolaan pelayanan informasi pada PPID Utama maupun Pembantu agar menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
5. Sebagai rencana tindak lanjut dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sintang, di Tahun 2022 ini PPID Kabupaten akan membentuk PPID Desa sebagai PPID Pelaksana diperkuat dengan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

G. PENUTUP

Demikian, laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kabupaten Sintang. Besar harapan kami laporan ini dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan PPID Kabupaten Sintang

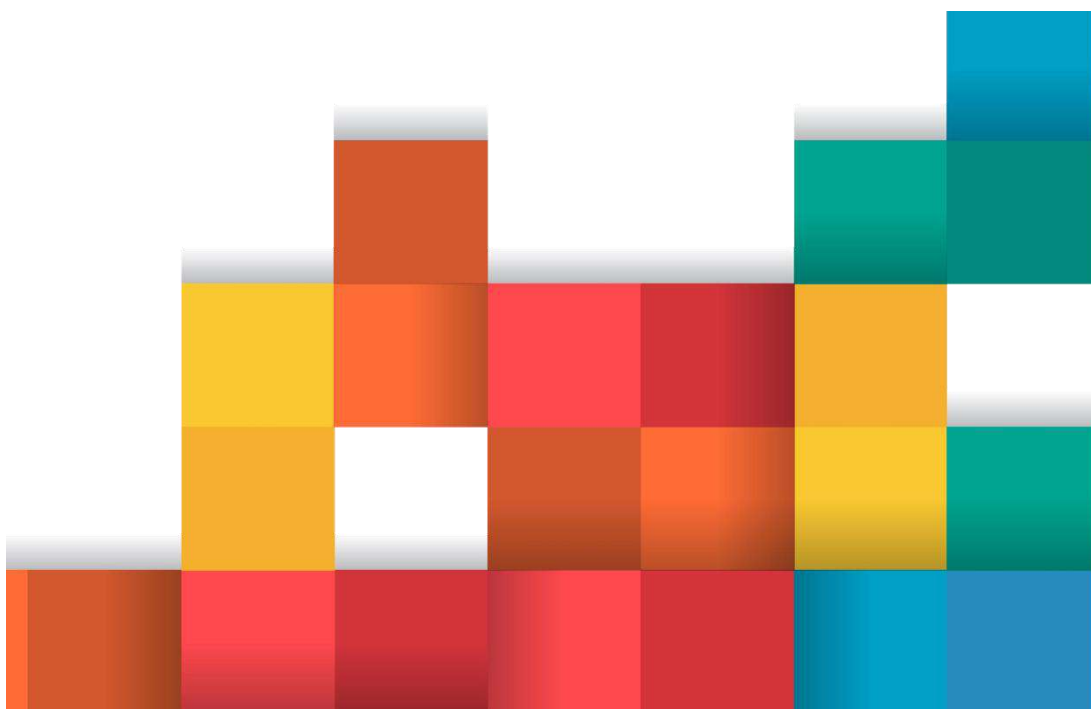


LAMPIRAN





DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)



DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PPID UTAMA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021

A. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Informasi tentang Profil Badan Publik							
a.	Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap Pemerintah Kabupaten Sintang	Berisi tentang kedudukan, domisili, alamat lengkap Pemerintah Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://sintang.go.id/
b.	Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap PPID Utama Kabupaten Sintang	Berisi informasi tentang alamat lengkap, nomor telp, dan email PPID Utama Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
c.	Visi dan Misi Kabupaten Sintang	Berisi informasi tentang visi dan misi Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://sintang.go.id/pemerintahan/visi-dan-misi-pemerintah-kabupaten-sintang/
d.	Visi dan Misi PPID Utama Kabupaten Sintang	Berisi informasi tentang visi dan misi PPID Utama Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/?pages=profil&id=8CCvhcEn2rQZnd6ZtVpVdghKoxTs5ghzKzGRf@pRfi=
e.	Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Sintang	Memuat informasi berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan UU Pemerintah Daerah	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
f.	Tugas dan Fungsi PPID Utama Kabupaten Sintang	Memuat informasi berkaitan tugas dan fungsi PPID Utama Kabupaten Sintang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/?pages=profil&id=Z5e0JCcArrEldaXceEomGxXhKccYpJMng3AOZiyRjfc=
g.	Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sintang	Memuat struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
h.	Struktur Organisasi PPID Utama Kabupaten Sintang	Memuat struktur organisasi PPID Utama Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/?pages=profil&id=f4PQBy011k34S2wZ117TPox@dVAfE0@QTTu@3BP7N18=
i.	Profil Pimpinan Pemerintah Kabupaten Sintang	Mengurai informasi tentang profil pimpinan Daerah, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://sintang.go.id/profil/
j.	Profil Pimpinan PPID Utama Kabupaten Sintang	Mengurai informasi tentang profil pimpinan PPID Utama Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/?pages=profil&id=ME7LWxjwfP7HoOylDR8wcVBy40QvhdI/E4HVGs553nA=
k.	Profil Kabupaten	Berisi Informasi Profil Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Soft (File video)	Selama berlaku	https://www.youtube.com/watch?v=fpX2GLQm4Jo
l.	Maklumat Pelayanan	Berisi Informasi terkait dengan Maklumat Pelayanan PPID Utama Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/?pages=profil&id=m7lnPGB@DT34O7PQ9Clwtbe8mlcdQNfdcFAv0Bg2WlQ=

m.	Deklarasi Dokumen Pelayanan	Berisi Informasi terkait Deklarasi Dokumen Pelayanan Informasu Publik di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/?pages=profil&id=A1R2uiCst9wFz@/8uNyqYZSmd0iACGDmbtuQ5pghbLs=
n.	Keterbukaan Informasi	Berisi Informasi terkait Sejarah dan Landasan Hukum dibentuknya PPID Utama Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/?pages=profil&id=DHSv8/Lydmhv7jYRn1pSKeUkCiWCr9vLymuiBHKo@I4=
o.	LHKPN	Menyajikan hasil pemeriksaan LHKPN a. Bupati; b. Wakil Bupati; c. Sekretaris Daerah; dan d. Pejabat lainnya	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-diumumkan-secara-berkala/index.php?p=LAPORAN+TAHUNA%20FHARTA+KEKAYAAN+PEJABAT+NEGA%20RA
2. Ringkasan Program dan Kegiatan yang sedang di jalankan								
a.	Rencana Kerja dan Anggaran 2021	Berisi Informasi terkait Rencana Kerja dan Anggaran serta Rekapitulasi Perubahan Anggaran Belanja berdasarkan Program dan Kegiatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-diumumkan-secara-berkala/index.php?p=PRROGRAM+KEGIATAN+BADAN+PUBLIK%20FRKA+2021
b.	Kalender Tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2021	Informasi terkait Jadwal/ Agenda Tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Keuangan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2021	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-diumumkan-secara-berkala/KALENDER%20KEGIATAN/TAHUN%202021/AGENDA%20PPID%20UTAMA%20TAHUN%202021.pdf
c.	Kalender Kegiatan PPID Utama Kabupaten Sintang Tahun 2021	Matrik Kegiatan PPID Utama Kabupaten Sintang Tahun 2021	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-diumumkan-secara-berkala/KALENDER%20KEGIATAN/TAHUN%202021/AGENDA%20PPID%20UTAMA%20TAHUN%202021.pdf
d.	Laporan Kinerja	Berisi Informasi terkait Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sintang Tahun 2020	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-diumumkan-secara-berkala/index.php?p=LAPORAN+TAHUNA%20FLAPORAN+KINERJA+%26+REALISASI+PROGRAM
e.	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Berisi Informasi terkait dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Data dan Informasi Publik di Kabupaten Sintang Tahun 2020	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-diumumkan-secara-berkala/LAPORAN%20TAHUNAN/LAPORAN%20LAYANAN%20INFORMASI/Laporan%20Indek%20Kepuasan%20Masyarakat%20Tahun%202020.pdf
f.	Laporan PPID Utama	Berisi Informasi terkait dengan Laporan Tahunan Pelayanan PPID Utama di Kabupaten Sintang Tahun 2020	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-diumumkan-secara-berkala/LAPORAN%20TAHUNAN/LAPORAN%20LAYANAN%20INFORMASI/LAPORAN%20PPID%20KAB.SINTANG%20TAHUN%202020.pdf

g.	Laporan PPID Pembantu	Berisi Informasi terkait dengan Laporan Tahunan Pelayanan PPID Pembantu Kabupaten Sintang Tahun 2020	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-diumumkan-secara-berkala/index.php?p=LAPORAN+TAHUNAN%2FLAPORAN+INFORMASI%2FLAPORAN+PPID+PEMBANTU+TAHUN+2020
h.	Laporan Audit CALK Kab. Sintang	Berisi Informasi Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-diumumkan-secara-berkala/LAPORAN%20TAHUNAN/AUDIT%20BADAN%20PUBLIK/DATA%202021/Upd%202021%20CALC_LK_SINTANG_2020_AUDITED_FINAL.pdf
i.	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran Tahun Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-diumumkan-secara-berkala/LAPORAN%20TAHUNAN/AUDIT%20BADAN%20PUBLIK/DATA%202021/Upd%202021%20LK_SINTANG_2020_AUDITED_FINAL.pdf
j.	Laporan Keuangan	Berisi Informasi terkait dengan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-diumumkan-secara-berkala/index.php?p=LAPORAN+TAHUNAN%2FLAPORAN+KEUANGAN
	Laporan RENJA	Berisi Informasi terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-diumumkan-secara-berkala/index.php?p=RENJA
	Laporan SAKIP	Berisi informasi terkait Indikator Kinerja Utama, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja Tahunan, dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-diumumkan-secara-berkala/index.php?p=SAKIP

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT

1.	Pelayanan Khusus bagi Masyarakat							
a.	SIDUAN	Media Pengaduan bagi Masyarakat Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	https://siduan.online/Login
b.	LAPOR	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	https://www.lapor.go.id/
2.	Pengumuman Pengadaan Barang & Jasa							
a.	Paket kegiatan Tender	Berisi Informasi terkait Paket Kegiatan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi Badan Usaha, Jasa Konsultansi Perorangan, dan Jasa Lainnya	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://lpse.sintang.go.id/eproc4/lelang
b.	Paket kegiatan Non Tender	Berisi Informasi terkait Paket Kegiatan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi Badan Usaha, Jasa Konsultansi Perorangan, dan Jasa Lainnya	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://lpse.sintang.go.id/eproc4/nontender

3.	Daftar Informasi Publik	Daftar Informasi Publik PPID Utama dan Pembantu Kab. Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-wajib-tersedia-setiap-saat/index.php?p=DAFTAR+INFORMASI+PUBLIK
4.	Daftar Menara BTS	Daftar Informasi jumlah dan sebaran menara BTS yang ada di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-wajib-tersedia-setiap-saat/index.php?p=DATA+BASE+TRANSCIVER+STATION+%28BTS%29+DI+KAB.SINTANG
5.	Peta Sebaran PPID	Informasi peta terkait sebaran seluruh pelayanan PPID Pembantu di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-wajib-tersedia-setiap-saat/index.php?p=PETA+SEBARAN+PPID
6.	Inventaris Barang	Informasi Data Inventaris Barang milik Negara	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-wajib-tersedia-setiap-saat/index.php?p=DATA+INVENTARIS+BARANG+MILIK+NEGARA
7.	Undang-Undang	Berisi Undang-undang yang menjadi dasar dalam pembentukan PPID di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/undang-undang/index.php?p=
8.	Peraturan	Berisi Peraturan yang menjadi dasar dalam pembentukan PPID di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/peraturan/index.php?p=
9.	Pedoman	Berisi Pedoman dan SOP yang menjadi dasar dalam pembentukan PPID di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-wajib-tersedia-setiap-saat/index.php?p=PEDOMAN
10.	Surat Keputusan	Berisi Surat Keputusan yang menjadi dasar dalam pembentukan PPID di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-wajib-tersedia-setiap-saat/index.php?p=KEPUTUSAN
11.	Layanan							
a.	Desk Layanan	Berisi Informasi Ruang dan Meja Pelayanan Informasi Publik	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-wajib-tersedia-setiap-saat/index.php?p=DESK+LAYANAN
b.	Jadwal Pelayanan	Berisi Informasi petugas dan waktu pelayanan informasi publik	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-wajib-tersedia-setiap-saat/index.php?p=JADWAL+PELAYANAN+INFORMASI
12.	Data Statistik	Berisi informasi terkait data statistik kepegawaian dan keuangan	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-wajib-tersedia-setiap-saat/index.php?p=DATA+STATISTIK
13.	Renstra	Berisi informasi terkait rencana strategis setiap OPD di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-wajib-tersedia-setiap-saat/index.php?p=RENSTRA

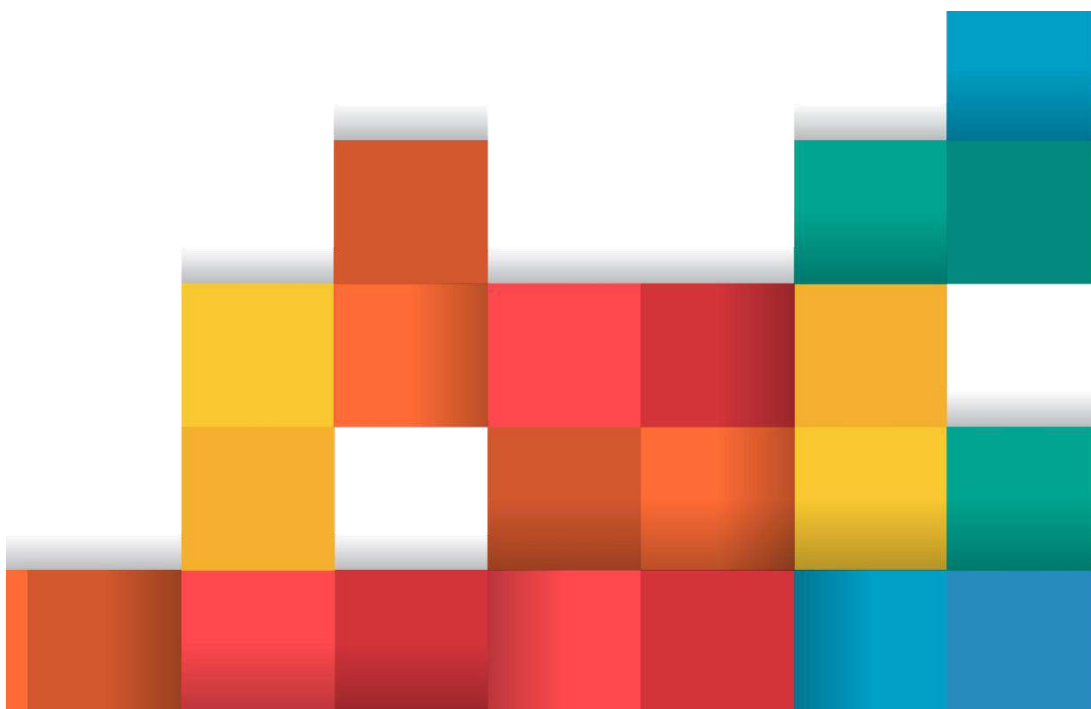
C. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

1.	Informasi Bencana Alam	Berisi informasi terkait bencana alam yang terjadi di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-diumumkan-secara-serta-merta/index.php?p=BENCANA+ALAM
----	------------------------	---	---------------	---------------	------------	------------------------	----------------	---

2.	Informasi Covid-19	Berisi informasi terkait situasi perkembangan covid-19 di Kabuapten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2021	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/informasi-yang-diumumkan-secara-serta-merta/index.php?p=COVID-19
----	--------------------	---	---------------	---------------	------------	------------------------	----------------	---



FORMULIR





**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Jalan M..Saad Nomor 1 Sintang 78611 KalBar

Telp./Faks. (0565) 2022933/ 2022933, Email diskominfo.sintang@go.id

**PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI
(RANGKAP DUA)**

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : _____
Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi : _____
Tujuan Penggunaan Informasi : _____
Identitas Pemohon
Nama : _____
Alamat : _____
Pekerjaan : _____
Nomor Telepon/E-Mail : _____
Identitas Kuasa Pemohon
Nama : _____
Alamat : _____
Nomor Telepon/E-Mail : _____

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***

- ☐ Permohonan Informasi di tolak.
☐ Informasi berkala tidak disediakan
☐ Permintaan informasi tidak ditanggapi
☐ Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
☐ Permintaan informasi tidak dipenuhi
☐ Biaya yang dikenakan tidak wajar
☐ Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN :,, diisi oleh
petugas] *****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Sintang ,*****

Mengetahui,
Petugas Informasi
(Penerima Keberatan)

Pengaju Keberatan

(.....)
Tanda Tangan

(.....) Nama &
Nama & Tanda Tangan

KETERANGAN

- * Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan
** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
*** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan
**** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP
***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
***** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jalan M.Saad Nomor 1 Sintang 78611 KalBar
Telp./Faks. (0565) 2022933/ 2022933, Email diskominfo.sintang@go.id

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal bulan tahun dengan nomor pendaftaran*,

Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama :
Alamat :
No. Telp/Email :

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan

No.	Hal-hal terkait Informasi	Keterangan	
1.	Penguasaan Informasi Publik**	☐ Kami ☐ Badan Publik lain, yaitu ...	
2.	Bentuk fisik yang tersedia**	☐ <i>Softcopy</i> (termasuk rekaman). ☐ <i>Hardcopy</i> /salinan tertulis.	
3.	Biaya yang dibutuhkan***	☐	Rp. ... x(jmlh lembaran) = Rp.....
		☐	Rp.....
		☐ Lain-lain	Rp.....
		Jumlah	Rp.
4.	Waktu penyediaan	 hari	
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**** (tambahkan kertas bila perlu)		

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**

- ☐ Informasi yang diminta belum dikuasai
☐ Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu*****

Sintang,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

(.....)
Nama & Tanda Tangan

Keterangan :

* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).

*** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.

**** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.

***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Jalan M.Saad Nomor 1 Sintang 78611 KalBar
Telp./Faks. (0565) 2022933/ 2022933, Email diskominfo.sintang@go.id

**SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
(RANGKAP DUA)**

No. Pendaftaran : *
Nama :
Alamat :
No. Telp/Email :
Rincian Informasi yang dimohon :

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi didasarkan pada alasan :

- ☐ Pasal 17 huruf UU KIP. **
☐ Pasal Undang-Undang***

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut :

.....
.....
.....

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Sintang,***

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(.....)
Nama & Tandatangan

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a - i UU KIP.
*** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya).
**** Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

terbuka itu hebat !

Jl. M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalbar Telp./Faks (0565)-2022933/2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

Nomor Pendaftaran *:

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon/Email :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

Tujuan Penggunaan Informasi :

Cara Memperoleh Informasi** : ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***
☐ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** : ☐ Mengambil Langsung
☐ Kurir
☐ Pos
☐ Faksimili
☐ Email

Sintang,

Petugas Pelayanan Informasi
Penerima Permohonan Informasi

Pemohon Informasi

(.....)

(.....)

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

*** Coret yang tidak perlu



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalbar Telp./Faks (0565)-2022933/2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

TANDA TERIMA PERMOHONAN INFORMASI

Pada Hari Tanggal.....yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Telah menerima permohonan informasi dari :

Nama :

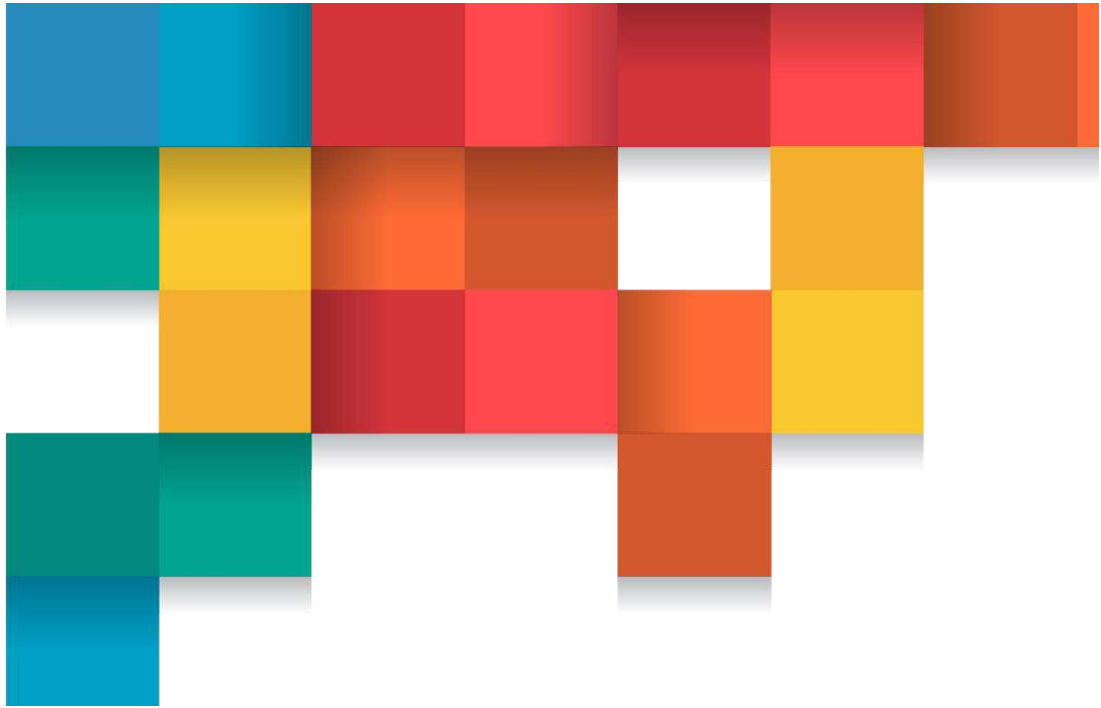
Alamat :

Pekerjaan :

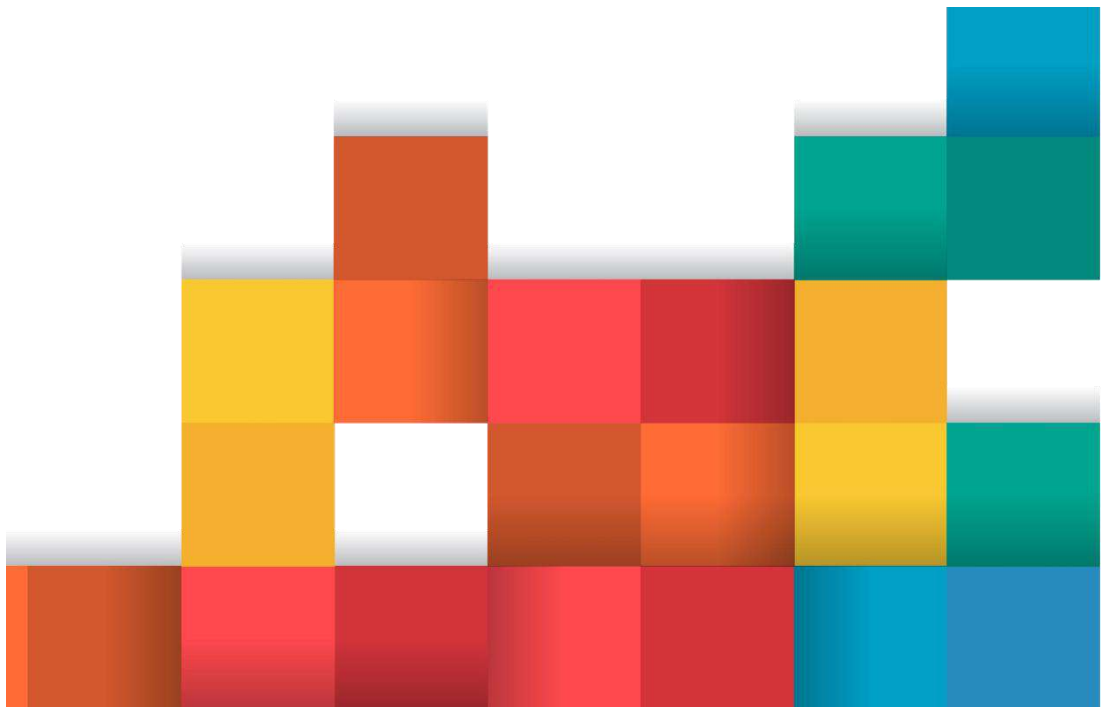
Telp/HP :

Sintang,

(.....)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KABUPATEN SINTANG**

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU PPID UTAMA
	NAMA SOP	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 8. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 Tentang Pembentukan PPID Utama dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang.	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses penyusunan daftar informasi dan dokumentasi publik.	Dicatat pada buku rekap informasi	

SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di masing-masing OPD, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hard dan softcopy. Format Pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi di masing-masing komponen di Pemerintah Kabupaten Sintang				1. UU Nomor 14 Tahun 2008 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 3. UU Nomor 23 Tahun 2014 4. PP Nomor 61 Tahun 2010 5. Perki Nomor 1 Tahun 2010 6. Perki Nomor 1 Tahun 2017	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah dikumpulkan dari komponen dan perangkat daerah	
2.	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, selain itu juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan 18. Pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi dan dokumentasi Publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang				1. UU Nomor 14 Tahun 2008 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 3. UU Nomor 23 Tahun 2014 4. PP Nomor 61 Tahun 2010 5. Perki Nomor 1 Tahun 2010 6. Perki Nomor 1 Tahun 2017	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah diklasifikasi kebenarannya	
3.	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat. Perlu dibuat daftar Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan				Alat Tulis Kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP	
4.	Menetapkan DIDP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat				Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk menetapkan DIP	Setelah DIDP terkumpul dari PPID Pembantu	Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah DIDP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
5.	Menunggah DIDP ke <i>website</i> resmi Pemerintah Kabupaten Sintang maupun melalui sarana informasi lainnya				<i>Website</i> dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen dan pemerintah daerah	Setelah DIDP ditetapkan oleh atasan PPID	Adanya konten DIDP di <i>website</i> Pemerintah Kabupaten Sintang	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SINTANG

SELAKU PPID UTAMA



KURNIAWAN, S.Sos., M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA KABUPATEN SINTANG

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU PPID UTAMA
	NAMA SOP	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 8. Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 Tentang Pembentukan PPID Utama dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang.	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses permintaan informasi publik.	Dicatat pada buku rekap informasi	

SOP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA TERTULIS

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID Utama	PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengisi formulir permohonan informasi publik					1. Formulir permohonan informasi 2. Identitas diri dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja	Formulir permohonan informasi yang telah diisi dan dilampiri identitas diri pemohon	
2.	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik						Pada hari dan jam kerja		
3.	Apabila lengkap maka akan langsung dijawab secara tertulis							DIP yang diminta	
4.	Apabila dokumen persyaratan kurang lengkap maka dikirimkan surat permohonan kelengkapan data kepada pemohon						3 (tiga) hari kerja		
5.	Diputuskan apakah akan menerima, menolak atau diteruskan kepada PPID Pembantu								
6.	Apabila diterima, maka wajib diberikan akses untuk melihat informasi ataupun diberikan salinannya berikut informasi biayanya apabila ada						10 (sepuluh) hari kerja		Jika ada biaya pengandaan/fotocopy menjadi beban bagi pemohon informasi sesuai UU KIP
7.	Apabila diputuskan ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penjelasannya. Selain itu juga disampaikan tata cara mengajukan keberatan							Dokumen penolakan permohonan informasi publik	
8.	Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dari PPID Pembantu terkait, dilakukan penambahan waktu jawab. Jawaban diberikan secara tertulis						7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta	
9.	Apabila PPID Pembantu terkait tidak menguasai informasi yang dimohon, maka akan direkomendasikan ke PPID Pembantu lain yang menguasai informasi yang dimohon								
10.	Jawaban disampaikan							Informasi publik yang diminta	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SELAKU PPID UTAMA


KURNIAWAN, S.Sos., M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19740323 199803 1 005

SOP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TIDAK TERTULIS

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID Utama	PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Permohonan informasi publik					1. Formulir permohonan informasi 2. Identitas diri dari pemohon		Formulir permohonan informasi yang telah diisi dan dilampiri identitas diri pemohon	
2.	Pencatatan pada formulir permohonan informasi publik							Tanda terima formulir permohonan	
3.	Fotocopy formulir harus diberikan kepada pemohon								
4.	Diputuskan apakah akan menerima, menolak atau diteruskan kepada PPID Pembantu								
5.	Apabila diterima, maka wajib diberikan akses untuk melihat informasi ataupun diberikan salinannya berikut informasi biayanya apabila ada						10 (sepuluh) hari kerja		Jika ada biaya penggandaan/fotocopy menjadi beban bagi pemohon informasi sesuai UU KIP
6.	Apabila diputuskan ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penjelasannya. Selain itu juga disampaikan tata cara mengajukan keberatan							Dokumen penolakan informasi publik	
7.	Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dari PPID Pembantu terkait, dilakukan penambahan waktu jawab. Jawaban diberikan secara tertulis						7 (tujuh) hari kerja		
8.	Apabila PPID Pembantu terkait tidak menguasai informasi yang dimohon, maka akan direkomendasikan ke PPID Pembantu lain yang menguasai informasi yang dimohon								
9.	Jawaban disampaikan							Informasi publik yang diminta	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SINTANG

SELAKU PPID UTAMA



KURNIAWAN, S.Sos., M.Si

Penara Tingkat I

NIP. 19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
	NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan PPID Utama Dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang.	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses uji konsekuensi informasi publik	Dicatat pada buku rekam informasi	

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pemohon	Pendukung			Keterangan
		PPID Diskominfo	Pejabat pada Unit yang Menguasai dan Mengelola Informasi	Atasan PPID		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan koordinasi dengan pejabat pada unit yang menguasai dan mengelola informasi untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik.					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri identitas diri	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum.					1. UU No. 14 Tahun 2008 2. Perki No, 1 Tahun 2017	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan	
3.	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh pejabat pada unit yang menguasai dan mengelola informasi dinyatakan rahasia dengan persetujuan atasan PPID, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan teregistrasi	Informasi / dokumen dari unit yang menguasai dan mengelola informasi	
4.	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia					Informasi / dokumen yang diminta oleh pemohon informasi / surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi		

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU**



KURNIAWAN, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

N.I. 19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA KABUPATEN SINTANG

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU PPID UTAMA
	NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi; 7. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 8. Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 Tentang Pembentukan PPID Utama dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang.	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses penanganan sengketa informasi publik.	Dicatat pada buku rekap informasi	

SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Komisi Informasi	Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik 2. Fotocopy Identitas Pemohon	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Formulir permohonan informasi yang telah diisi dan dilampiri fotocopy identitas pemohon	
2.	Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dari Atasan PPID perihal informasi yang disengkatakan	
3.	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID		
4.	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi publik							Laporan proses penanganan Sengketa Informasi Publik	
5.	Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik							Hasil penyelesaian Sengketa Informasi Publik	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SELAKU PPID UTAMA





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA KABUPATEN SINTANG

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU PPID UTAMA
	NAMA SOP	PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi; 7. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 8. Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 Tentang Pembentukan PPID Utama dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang.	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses penanganan keberatan informasi publik.	Dicatat pada buku rekap informasi	

SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Atasan PPID	Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID atau PPID Pembantu		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan					1. Formulir pengajuan keberatan informasi publik 2. Identitas Pemohon	30 (tiga puluh) hari kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi dan dilampiri identitas pemohon	Setelah ditemukannya alasan keberatan
2.	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID						30 (tiga puluh) hari kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi	
3.	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi	30 (tiga puluh) hari kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	Sejak diterimanya keberatan secara tertulis
4.	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi					1. Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi 2. DIP yang telah diumumkan	30 (tiga puluh) hari kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	
5.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi					Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID Pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	30 (tiga puluh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan kepada Pemohon Informasi	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SELAKU PPID UTAMA





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DESK LAYANAN
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
	NAMA SOP	DESK LAYANAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan PPID Utama Dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang.	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses pelayanan publik	Dicatat pada buku rekap informasi	

SOP DESK LAYANAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Desk Layanan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Permohonan Informasi Publik				Formulir Permohonan Informasi	Pada hari dan jam kerja	Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	
2.	Melaporkan kepada penanggungjawab				Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	1 (satu) hari kerja	Nota Dinas	
3.	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan Permohonan Informasi Publik				Nota Dinas	1 (satu) hari kerja	Disposisi Pimpinan	
4.	Menginformasikan ke Desk Layanan untuk memproses lebih lanjut				Nota Dinas	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja	Disposisi	
5.	Menghubungi Pemohon Informasi Publik				Informasi Publik sesuai Permohonan	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan tertulis	Informasi Publik	
6.	Melaporkan kepada pimpinan				Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi, daftar informasi publik yang dikirimkan kepada pemohon informasi	1 (satu) hari kerja	Nota Dinas Laporan	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SINTANG

SELAKU ATAS PPID PEMBANTU



KURNIAWAN, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
	NAMA SOP	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan PPID Utama Dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang.	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik	Dicatat pada buku rekap informasi	

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Unit yang Menguasai dan Mengelola Informasi	PPID Diskominfo	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan sesuai tupoksi pada unit yang menguasai dan mengelola informasi di Lingkungan Diskominfo Kabupaten Sintang, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan maupun yang dikirim ke pihak lain.				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2014 4. PP No. 61 Tahun 2010 5. Perki No. 1 Tahun 2010 6. Perki No. 1 Tahun 2017	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah dikumpulkan dari unit yang menguasai dan mengelola informasi	
2.	Mengklasifikasi seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP No. 61 Tahun 2010 5. Perki No. 1 Tahun 2010 6. Perki No. 1 Tahun 2017	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah diklarifikasi kebenarannya	
3.	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk <i>softcopy</i> dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk <i>hardcopy</i>				Alat tulis kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik	
4.	Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik				Mengadakan rapat dengan pejabat/unit yang menguasai dan mengelola informasi	Setelah Daftar Informasi Publik terkumpul dari Bidang yang menguasai dan mengelola	Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
5.	Mengumumkan dan mengunggah Daftar Informasi Publik ke <i>Website</i> resmi PPID Diskominfo Kabupaten Sintang maupun melalui sarana informasi lainnya.				<i>Website</i> dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh PPID Diskominfo	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya konten Daftar Informasi Publik di <i>Website</i> Diskominfo Kabupaten Sintang	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
PELAKU ATASAN PPID PEMBANTU**





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
	NAMA SOP	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan PPID Utama Dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang.	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses dokumentasi informasi publik	Dicatat pada buku rekam informasi	

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		Petugas PPID	Ketua PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh unit yang menguasai dan mengelola informasi. Untuk membantu, dapat digunakan form daftar informasi publik dan dokumentasi publik			Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2.	Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah didaftar			Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
3.	Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah mendapatkan pengesahan			Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SEKELUAS ATAS PPID PEMBANTU**





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA KABUPATEN SINTANG

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU PPID UTAMA
	NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 8. Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 Tentang Pembentukan PPID Utama dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang.	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	1. Formulir Isian 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses pengklasifikasian informasi publik.	Dicatat pada buku rekap informasi	

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SEBELUM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pemohon	Pendukung			Keterangan
		PPID Utana dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik	■	↓			Daftar informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu	Setiap saat	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum		■			1. UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Perki Nomor 1 Tahun 2017	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan	■	←			Informasi/dokumen yang telah dinyatakan dikecualikan dan disusun berita acara pengujian konsekuensi	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita acara pengujian konsekuensi	
4.	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk mendapatkan persetujuan			■		Konsep Keputusan atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara	Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Penetapan Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SELAKU PPID UTAMA



SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pemohon	Pendukung			Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Formulir permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan identitas pemohon	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum					1. UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Perki Nomor 1 Tahun 2017	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari Komponen atau Perangkat Daerah	
4.	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika informasi / dokumen dinyatakan rahasia					Informasi / dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SINTANG

SELAKU PPID UTAMA



KURNIAWAN, S.Sos., M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

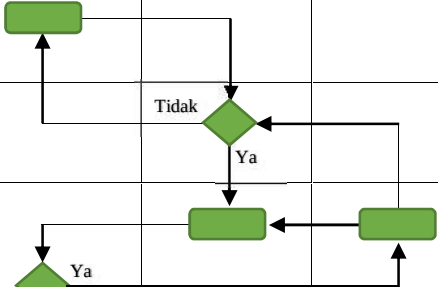
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
	NAMA SOP	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan PPID Utama Dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang.	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses penyusunan informasi yang dikecualikan	Dicatat pada buku rekap informasi	

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Petugas PPID	PPID Diskominfo	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi				Form daftar informasi yang dikecualikan, lembar pengujian konsekuensi	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2.	Mengklarifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipkan berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan		Tidak		Daftar informasi yang dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
3.	Mengubah informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan atasan PPID				Lembar pertimbangan uji konsekuensi	Sesuai peraturan perundang-undangan	Daftar Informasi Publik	
4.	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk <i>soft copy</i> dan <i>hard copy</i> dengan tata cara seperti mengarsip dokumen				Alat tulis kantor	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
5.	Mengunggah Daftar Informasi yang dikecualikan ke <i>Website</i> resmi maupun melalui sarana informasi lainnya				<i>Website</i> dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen pemerintah daerah	Tentatif	Terdapat konten daftar informasi yang dikecualikan di <i>Website</i> resmi Pemerintah Daerah	

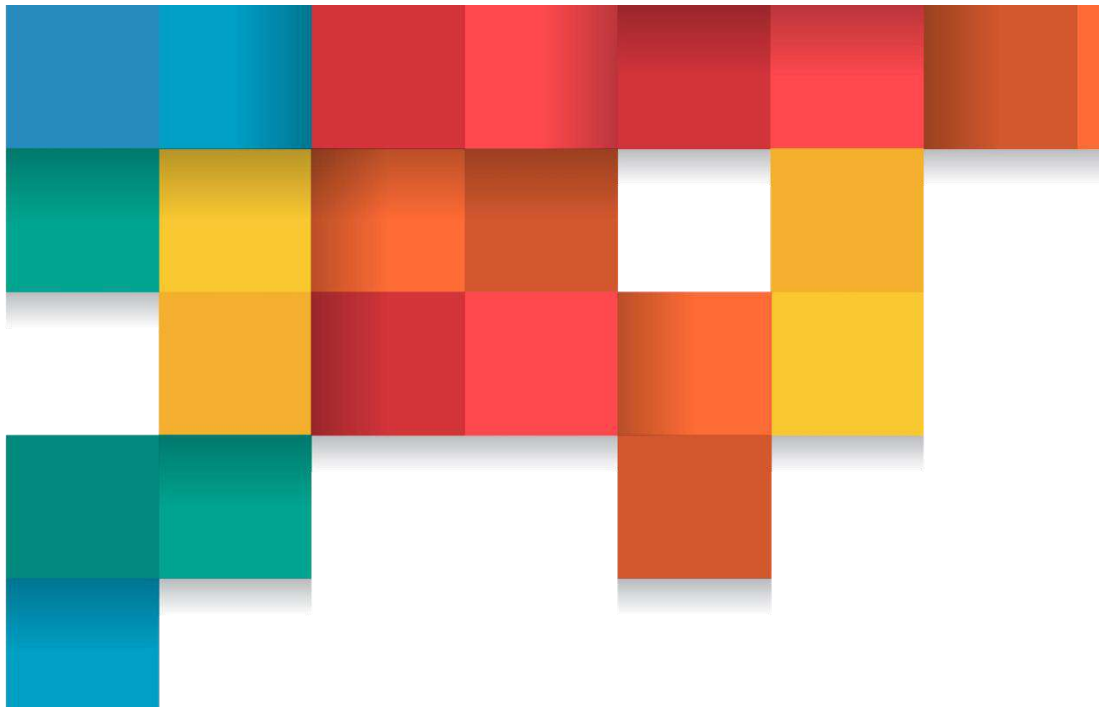
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU**



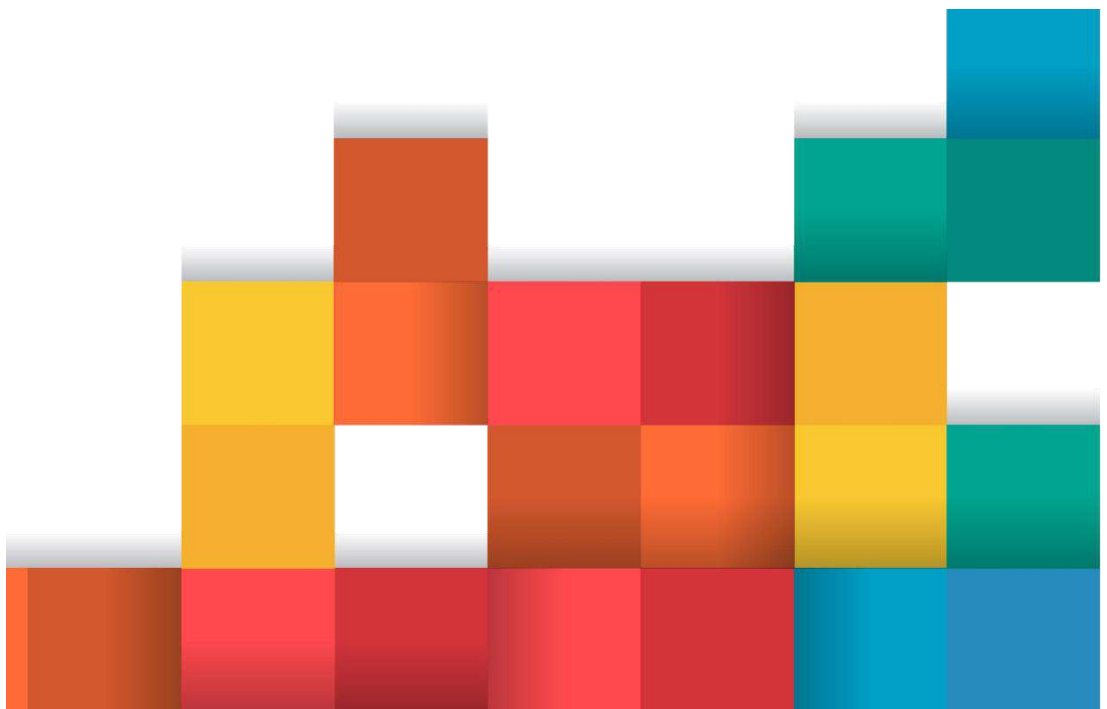
KURNIAWAN, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740323 199803 1 005



KLIPING BERITA



Menkes Akui Distribusi Vaksin Lebih Sulit

Jakarta, BERKAT.

Menkes Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui distribusi vaksin COVID-19 ke berbagai daerah lebih

sulit dibanding yang dibayangkan sebelumnya.

"Saya sudah sampaikan sedikit berita yang harus kita refleksikan bersama bahwa distribusi ini membutuhkan



MENTERI KESEHATAN BUDI GUNADI SADIKIN (KANAN) DAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN AIRLANGGA HARTONO (KIRI) MEMBERIKAN KETERANGAN PERS. USAS PERTEMUAN TERBUKA DENGAN PEMIMPIN KPK DI GEDUNG KPK, JAKARTA, JUMAT (8/1/2021).

jalar logistik dingin (cold chain) dan itu memang ternyata lebih kompleks dari pada yang kita duga sebelumnya," kata Budi Gunadi di Kantor Presiden Jakarta, Senin (11/1/2021).

Lanjutan Berita Hal 15

Jasa Raharja Cabang Kalbar Data Korban Sriwijaya Air



KEPALA PT JASA RAHARJA CABANG KALBAR, REGY S WIJAYA MENYAMBANGI ATAU MENUNJUNG PIHAK KELUARGA KORBAN JATURNYA MASKAPSI SRIWIJAYA AIR SJ-182 UNTUK MELAKUKAN PENDATAAN DI PONTIANAK.

Pontianak, BERKAT.

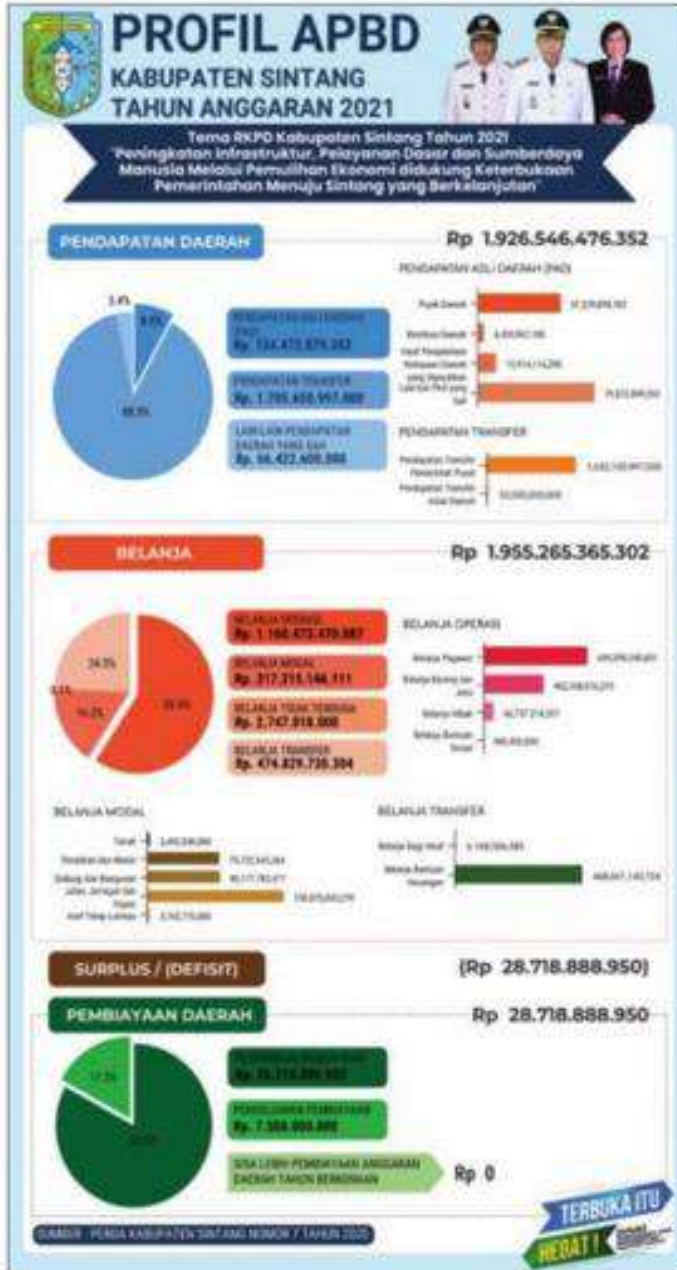
PT Jasa Raharja Cabang Provinsi Kalimantan Barat menyambangi atau mengunjungi pihak keluarga korban jatuhnya maskapai Sriwijaya Air SJ-182 untuk melakukan pendataan.

"Terkait hal itu kami dari Jasa Raharja selaku penyelenggara dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sejak pesawat dinyatakan jatuh hingga hari ini masih melakukan pendataan terhadap keluarga penumpang pesawat yang berdomisili di Kalbar," kata Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kalbar, Regy S Wijaya di Pontianak, Senin.

Ia menyatakan bahwa pihaknya akan tetap menyediakan anggaran untuk membantu dan mengawal perkembangan kejadian tersebut.

"Petugas kami hingga saat ini masih terus melakukan pendataan dan pendataan. Untuk keluarga penumpang yang sudah diketahui namanya, petugas kami sudah menyambangi keluarga penumpang itu guna menyempurnakan data pribadi dan berdiskusi atas kejadian ini."

Lanjutan Berita Hal 15





PROFIL APBD

KABUPATEN SINTANG

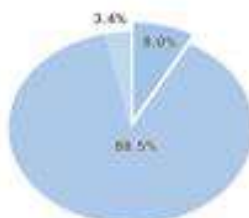
TAHUN ANGGARAN 2021



Tema RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2021
"Peningkatan Infrastruktur, Pelayanan Dasar dan Sumberdaya
Manusia Melalui Pemulihan Ekonomi didukung Keterbukaan
Pemerintahan Menuju Sintang yang Berkelanjutan"

PENDAPATAN DAERAH

Rp 1.926.546.476.352

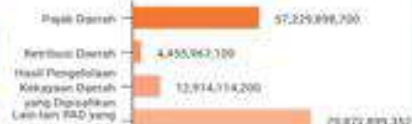


PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 1.705.650.997.000

PENDAPATAN TRANSFER
Rp. 154.472.879.352

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Rp. 66.422.600.800

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



PENDAPATAN TRANSFER



BELANJA

Rp 1.955.265.365.302



BELANJA OPERASI
Rp. 1.160.473.470.887

BELANJA MODAL
Rp. 317.215.146.111

BELANJA TIDAK TERDUGA
Rp. 2.747.018.000

BELANJA TRANSFER
Rp. 474.829.730.304

BELANJA OPERASI



BELANJA MODAL



BELANJA TRANSFER

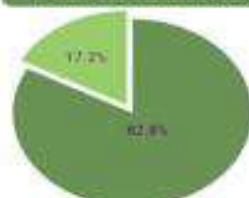


SURPLUS / (DEFISIT)

(Rp 28.718.888.950)

PEMBIAYAAN DAERAH

Rp 28.718.888.950



PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Rp. 36.210.888.950

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Rp. 7.500.000.000

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
DAERAH TAHUN BERKENAAN

Rp 0

SUMBER : PERDA KABUPATEN SINTANG NOMOR 7 TAHUN 2020



RAKOR PEMDA & MEDIA MASA



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Kurniawan, S.Sos, M.Si didampingi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Pokopim) Setda Sintang Iwan Kurniawan, memimpin langsung jalannya Rapat Koordinasi Antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa Kabupaten Sintang tahun 2021 bertempat di Aula Diskominfo Sintang pada Rabu pagi 27/01/21.

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka menjalin kemitraan yang erat dan solid guna meningkatkan kerja sama khususnya di bidang Komunikasi dan Informasi Publik terkait Kebijakan Pemerintah, serta Edukasi kepada masyarakat luas.

Terkait pemberitaan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Menyampaikan bahwa terdapat dua segmen berbeda antara Bidang Prokopim dengan Diskominfo sintang diantaranya:

1. Pemberitaan yang dibutuhkan oleh Bagian Prokopim yaitu pemberitaan terkait kinerja pimpinan yaitu (Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah).
2. Sementara pemberitaan untuk Diskominfo difokuskan pada empat narasi besar yaitu (Waspada Covid-19, Vaksinasi Covid-19, Pilkada Serentak 2021, dan Antisipasi Karhutla).

Sintang, 27 Januari 2021

kegiatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19



Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med, PH menjadi Vaksinator pertama dalam kegiatan Pencanangan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dengan tema Vaksinasi Penting Untuk Menjaga Kesehatan Diri dan Keluarga, bertempat di Pendopo Bupati Sintang Pada Selasa Pagi, 02/02/21.

Bupati Sintang yang juga merupakan Seorang Dokter ini melakukan penyuntikkan Vaksin Perdana Kepada Dandrem 121/ ABW, Brigjen TNI Rony, yang selanjutnya diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang Jeffray Edward, Perwakilan Millenial Kabupaten Sintang Frista Wibawa (Kipli), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dr. Harysinto Linoh, Serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M.Si, dan Jajaran Forkopimda Kabupaten Sintang juga turut serta dalam Program Vaksinasi Kali ini.

Dalam Sambutannya, Bupati Sintang menyampaikan bahwa Program Pencanangan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 ini penting untuk dilaksanakan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Sintang.

Selain itu beliau juga menambahkan bahwa urutan yang akan disuntik vaksin nantinya yaitu:

1. Tenaga medis
2. Jajaran TNI/Polri
3. Tim Satgas Covid -19
4. Jajaran Forkopimdan dan OPD
5. Dewan Guru
6. Masyarakat

Pemberian vaksin ini didasarkan pada penilaian dengan resiko tertinggi terpaparnya Covid-19, dimana tenaga medis merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19 di Kabupaten sintang.

Para peserta yang divaksin juga sebelumnya telah dilakukan screening oleh tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, sehingga telah diperbolehkan untuk divaksinasi. Sementara itu Bupati Sintang sendiri tidak divaksin dikarenakan alasan kesehatan beliau, serta usia.

Sintang, 02 Februari 2021

Serah Terima Jabatan Bupati Sintang



Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M.Si menerima tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Jabatan Bupati Sintang dan menerima penyerahan memori jabatan Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med, PH, dan Wakil Bupati Sintang Drs. Askiman, MM, bertempat di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu Pagi, 17/02/21.

Serah terima jabatan ini ditandai dengan penanda tangan berita acara serah terima jabatan Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med, PH dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M.Si, yang nantinya akan mengisi kekosongan jabatan Bupati Sintang sebagai Pelaksana Harian (Plh).

Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang periode 2016-2021 akan berakhir pada 17 februari 2021 pukul 24.00 WIB, sehingga demi mengisi kekosongan tampuk pimpinan Jabatan Bupati Sintang, maka Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang diangkat sebagai Pelaksana Harian Jabatan Bupati Sintang hingga Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik oleh Gubernur Kalimantan barat akhir februari nanti.

Serah terima jabatan Plh ini sendiri telah sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah nomor 120/738/otda Tanggal 3 februari 2021 tentang penugasan Pelaksana Harian Kepala Daerah, serta surat Gubernur Kalimantan Barat nomor 131/0583/Pon-B tanggal 16 februari 2021 tentang penugasan Pelaksana Harian Kepala Daerah.

Turut hadir dalam acara serah terima jabatan kali ini jajaran Forkopimda Kabupaten Sintang, Seluruh Pimpinan OPD, BUMN, BUMD, serta pejabat struktural lainnya di Lingkungan Pemkab Sintang.

Sintang, 17 Februari 2021

Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama



Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M.Si membuka secara langsung Pelaksanaan Penulisan Makalah Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Kabupaten Sintang Tahun 2021 bertempat di Balai Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang pada Senin 22/03/21.

Kegiatan Dihadiri oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang Palentinus, S.Sos, M.Si, Kepala Bappeda Kabupaten Sintang Kartiyus, SH, M.Si, serta pimpinan OPD lainnya.

Seleksi kali ini diikuti oleh sebanyak 29 peserta yang merupakan pejabat eselon IIIA dan IIIB yang sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan akan melanjutkan tes penulisan makalah sesi I dan II.

Pada sesi pertama tes penulisan makalah ini para peserta diberikan tema "Mewujudkan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Sintang 2021-2026" dengan judul yang harus disesuaikan dengan OPD yang akan dilamar oleh para peserta.

Sintang, 22 Maret 2021

Focus Group Discussion (FGD) Daerah



Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M. Med. PH didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Kurniawan, S. Sos, M. Si menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Daerah dalam rangka penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 di Aston Hotel & Convention Center Pontianak pada Rabu, 7 April 2021.

Focus Group Discussion (FGD) tersebut dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang mengamanatkan Komisi Informasi Pusat untuk melakukan Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Indonesia termasuk di Kalimantan Barat.

IKIP dilakukan untuk mengukur sejauhmana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh Indonesia, dalam rangka mewujudkan good governance, pelayanan publik yang berkualitas dan pencegahan potensi terjadinya korupsi.

Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Pontianak tersebut mengambil tema “Realisasi Keterbukaan Informasi di Provinsi Kalimantan Barat. Hadir juga dalam Focus Group Discussion (FGD) tersebut Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat (KI Kalbar), Rospita Vici Paulyn (Ketua), Lufti Faurusal Hasan (Wakil Ketua), Syarif Muhammad Herry (Koordinator Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga), Muhammad Darussalam (Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik), dan Chatarina Pancer Istiyani (Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se Kalimantan Barat serta narasumber.

Sintang, 07 April 2021

Sidak ke kantor OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang



Pasca libur & cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Kenaikan Isa Almasih, Bupati Sintang, dr. H. Jarot Winarno, M. Med. PH melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Sintang, Senin (17/5/2021) pagi.

Kegiatan sidak ini di bagi tiga tim, dimana tim 1 di pimpin Bupati Sintang, Tim 2 di pimpin Wakil Bupati Sintang dan Tim 3 di Pimpin Sekda Kab. Sintang. Tim 1 yang di pimpin Bupati Sintang melakukan sidak ke kantor Camat Sintang, Dinas PU, Perkim, Bappeda dan Disporapar.

Bupati di dampingi Asisten 1 Setda, Kasat Pol PP, Kepala BKPSDM, Inspektur, Kadis Kesehatan dan Kabag Prokopim. Dari hasil sidak terhadap 5 Instansi tersebut presentase kehadiran pegawai rata-rata diatas 80%, yang non work from home.

Sintang, 17 Mei 2021

Latsar CPNS Gol. III angkatan II Pemkab Sintang



Bupati Sintang yang diwakili oleh Yustinus J, S. Pd. M. AP Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang membuka Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III angkatan II (XCVII/97) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2021 di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang pada Rabu, 2 Juni 2021.

Sebanyak 40 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III angkatan II (XCVII/97) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2021 akan mengikuti Kegiatan Pelatihan Dasar selama 1 bulan.

Turut hadir dalam pembukaan tersebut Pelaksana Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang Witarso, SH. M. Si beserta jajaran BKPSDM Kabupaten dan tamu undangan.

Sintang, 02 Juni 2021

RAKORWASIN Keuangan dan Pembangunan TK Provinsi Kalbar



Wakil Bupati Sintang Sudiyanto, SH di dampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M. Si dan Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Sintang Dra. Ardatin, M.Si mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Inten (RAKORWASIN) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Kamis, 10 Juni 2021.

RAKORWASIN mengambil tema "Meningkatkan Peran Pengawasan Intern Dalam Mengawal Keselarasan Visi-Misi Kepala Daerah dengan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat". Rakorwasin dibuka oleh Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Barat Dikdik Sadikin. Sementara Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, SH., M. Hum hadir sebagai Keynote Speech.

Diskusi Panel menghadirkan empat orang narasumber yakni Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Barat.

Hadir sebagai peserta Rakorwasin Bupati dan Walikota, Sekretaris Daerah, dan Inspektur se Kalimantan Barat.

Sintang, 10 Juni 2021

Kunjungan kerja ke Desa Nanga Dedai Kecamatan Dedai



Wakil Bupati Sintang Sudiyanto, SH bersama Ketua DPRD Kabupaten Sintang Florensius Ronny, A. Md melakukan kunjungan kerja ke Desa Nanga Dedai Kecamatan Dedai pada Kamis, 1 Juli 2021 siang. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Sintang dan Ketua DPRD Sintang melihat perkembangan perbaikan jalan sepanjang 29 KM mulai dari Desa Nanga Jetak sampai ke Penyak Lalang Kecamatan Dedai.

Selain itu, Wakil Bupati Sintang dan Ketua DPRD Sintang melakukan silaturahmi dengan tokoh masyarakat Kecamatan Dedai di ruang tamu Mapolsek Dedai. Turut hadir dalam pertemuan tersebut IPTU Djoni Anwar Seknun, SH, Danramil 1205-08/Dedai Kapten Inf W Gurning, Camat Dedai Drs. Halim Hartadi, M. Si, Senior Area Manager PT. Bumi Sentosa Lestari Arifin Siagian, tokoh masyarakat Kecamatan Dedai H. Agus Hayudin, H. Supardi dan Muslih.

Di sepanjang jalan tersebut, pada beberapa titik kerusakan jalan terlihat material batu pecah, tanah bercampur pasir dan batu (sirtu), dan peralatan berat milik PT. Bumi Sentosa Lestari yakni excavator, dump truk, motor grader dan wales stump. Jalan sepanjang 29 KM tersebut sudah tidak ada lagi titik kerusakan parah.

Sintang, 01 Juli 2021

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama



Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M. Med. PH, di dampingi Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto, SH melantik dan mengambil sumpah jabatan 4 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang di Pendopo Bupati Sintang pada Jumat, 2 Juli 2021. Hadir dalam pelantikan tersebut, unsur Forkopimda Kab. Sintang, Ketua TP PKK Kabupaten Sintang Ny. Maria Magdalena, SH, Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dan istri pejabat yang dilantik. Adapun keempat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik tersebut adalah:

1. Witarso, SH, M. Si dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang. Jabatan sebelumnya Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang sebelumnya adalah Palentinus, S. Sos, M. Si yang sudah memasuki usia pensiun.
2. Ir. Erwin Simanjuntak, M. Si dilantik sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang. Jabatan sebelumnya Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan III Inspektorat Kabupaten Sintang. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebelumnya adalah Sudiyanto, SH yang mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mengikuti Pilkada Kabupaten Sintang tahun 2020 dan terpilih sebagai Wakil Bupati Sintang periode 2021-2026.
3. Kusnidar, S. Sos, MM dilantik sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang. Jabatan sebelumnya Camat Binjai Hulu. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang ini sejak berubah nomenklaturnya, belum pernah memiliki pimpinan atau kepala badan.
4. Drs. Subendi, M. Si dilantik sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Jabatan sebelumnya Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebelumnya adalah Drs. Hatta, M. Si yang mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mengikuti Pilkada pada 2020 lalu.

Sintang, 02 Juli 2021

Kunjungan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat



Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M.Si, menerima langsung kunjungan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka visitasi dan monitoring penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang pada Kamis Pagi 05/08/21.

Didampingi Langsung Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Kurniawan, S.Sos, M.Si, serta kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Sintang Ida Ziasniati.

Sementara itu tim visitasi dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang datang untuk melakukan penilaian langsung dipimpin oleh:

1. Rospita Vici Paulyn : Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
2. Lufti Faurusal Hasan : Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
3. Syarif Muhammad Herry : Koordinator Bidang Kerjasama dan Hubal.
4. M. Darusalam : Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.
5. Catarina Pancer Istiyani : Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi.

Sintang, 05 Agustus 2021

Audiensi Tim Badan Aksesibilitas Telekomatika



Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M. Si menerima Audiensi Tim Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Command Center Kantor Bupati Sintang pada Rabu, 8 September 2021.

Kedatangan Tim Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ke Kabupaten Sintang untuk membicarakan Penyelesaian Perjanjian Pinjam Pakai Lahan dalam Rangka Pembangunan BTS USO di Kabupaten Sintang.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melihat perlunya percepatan penyelesaian proses administrasi pinjam pakai lahan Base Transceiver Station (BTS) Universal Service Obligation (USO) milik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) — Kementerian Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sintang Tahun 2021 dan koordinasi terkait rencana pembangunan BTS Tahun 2021.

Turut mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang saat audiensi adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang dan Kepala Bagian Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Sintang.

Sintang, 08 September 2021

Kunjungan Kerja Kadis Kominfo Kabupaten Bengkayang



Kepala Bidang Pengelolaan E-Government, Persandian, dan Statistik Diskominfo Sintang Solikhin, SE, S.AP, M.SI.AK, didampingi Kepala Bidang Informasi Publik Diskominfo Sintang Ida Ziasniati, S.Sos, M.Si, menerima langsung Kunjungan Kerja Kepala Diskominfo Kabupaten Bengkayang Aleksius, S.Sos, M.Si, beserta jajarannya dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan konkrue Bidang Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Bengkayang bertempat di Ruang Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sintang pada Kamis, 30/09/21.

Adapun Kunjungan Kerja kali ini membahas tentang tata kelola:

1. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
2. Layanan Informasi Publik
3. Manajemen Kepegawaian
4. Manajemen Keuangan
5. Penyusunan Bahan Informasi dan Publikasi
6. Pengadministrasian Data dan Analisa Berita

Dalam kesempatan ini, Kepala Bidang Pengelolaan E-Government, Persandian, dan Statistik menyampaikan terimakasih atas kunjungan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten bengkayang atas kunjungannya serta berharap kedepan baik Diskominfo Sintang maupun Diskominfo bengkayang dapat terus meningkatkan kerjasama serta bersinergi dengan baik untuk kemajuan daerah masing-masing.

Sementara itu Kepala Bidang Informasi Publik juga menambahkan mengenai beberapa program kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Diskominfo sintang serta beberapa program kegiatan untuk kedepannya demi kemajuan daerah.

Sintang, 30 September 2021

Kunjungan kerja Kepala TVRI Kalimantan Barat



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Kurniawan, S.Sos, M.Si menerima langsung kunjungan kerja Kepala Televisi Republik Indonesia (TVRI) Kalimantan Barat Drs. Ali Qausen, M.Si beserta jajarannya bertempat di ruang kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sintang pada Senin Pagi 11/10/21.

Kunjungan kerja kali ini dilaksanakan dalam rangka audiensi persiapan siaran TV digital pada tahun 2022 mendatang, mengingat era digital saat ini juga menuntut kemajuan dunia pertelevisian untuk segera bermigrasi dari semula layanan TV analog, menuju TV digital.

Sehingga dalam kunjungan kerja kali ini, Kepala TVRI Provinsi Kalimantan barat bersama Kepala Diskominfo Kabupaten Sintang memfokuskan pembahasan mengenai Kesiapan Kabupaten Sintang dalam menerima perubahan migrasi dari program siaran TV analog ke TV digital.

Sintang, 11 Oktober 2021

Kunjungan ketempat pelaksanaan Program Vaksinasi



Usai meninjau progres di posko dan dapur umum pengungsian korban terdampak banjir, Wakil Gubernur Kalimantan Barat selanjutnya mengakhiri Kunjungan kali ini dengan mengunjungi tempat pelaksanaan Program Vaksinasi yang ada di Pasar Raya Sintang.

Dalam kesempatan ini Wakil Gubernur Kalimantan Barat sempat berdiskusi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dr. Harysinto Linoh mengenai progres pelaksanaan program vaksinasi di tingkat daerah serta agenda kedepan dalam mempercepat proses vaksinasi masyarakat.

Disamping itu Wakil Gubernur Kalimantan Barat juga berpesan kepada Para Nakes yang sedang bertugas agar melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan memberika pelayanan prima sehingga masyarakat merasa telah dilayani dengan baik dan kepuasan masyarakat juga merupakan motivasi tersendiri bagi kinerja para nakes.

Sintang, 29 Oktober 2021

Kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Barat



Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M.Si, menyambut langsung kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji SH.M.Hum, bertempat di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa Pagi 02/11/21.

Turut hadir dalam kunjungan kerja Gubernur Kali ini Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat Ir. Florentinus Anum, M.Si, Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Portman Patuah Radot, SH, MH, Kepala Pengadilan Negeri Sintang Johanis Dairo Malo, SH, MH, Kapolres Sintang AKBP Ventie Bernard Musak, Ketua DPRD Kabupaten Sintang Florensus Rony, Pimpinan OPD, serta Jajaran Forkopimda Kabupaten Sintang.

Dalam Kesempatan ini, Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan secara langsung kepada seluruh pimpinan OPD Kabupaten Sintang dan jajarannya untuk mengedepankan penanganan bencana banjir yang ada di Kabupaten Sintang, serta menanggapi berbagai keluhan masyarakat terutama masyarakat terdampak langsung bencana banjir.

Disamping itu, Gubernur Kalimantan Barat juga Berpesan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk meningkatkan lagi pelaksanaan program Vaksinasi Nasional mengingat saat ini proses Vaksinasi Kabupaten Sintang berada pada peringkat empat untuk wilayah provinsi Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan ini juga Gubernur Kalimantan Barat memberikan bantuan berupa sembako diantaranya Beras 85 ton, Obat-obatan, gula, telur, serta kebutuhan pangan lainnya guna mencukupi kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir.

Sintang, 02 November 2021

Rapat Koordinasi Lintas Sektoral



Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sintang Dra. yosepha Hasnah, M.Si, memimpin langsung jalannya Rapat Koordinasi Lintas Sektoral bersama Jajaran Forkopimda, Pimpinan OPD, serta Pimpinan BUMN dan BUMD, terkait penanggulangan dan penanganan banjir di Kabupaten Sintang bertempat di Aula Balai Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang pada jumat pagi 05/11/21.

Dalam kesempatan ini, Plh Bupati Sintang mendengarkan secara langsung pemaparan terkait situasi dan kondisi terkini bencana banjir yang ada di Kabupaten Sintang untuk selanjutnya diambil tindakan dan antisipasi guna menanggulangi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat yang terdampak banjir.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, sampai saat ini Kadiskes telah menginstruksikan kepada seluruh puskesmas yang ada untuk memberikan pelayanan kesehatan keliling dengan menggunakan perahu bekerjasama dengan Kodim 1205 serta BPBD kabupaten Sintang.

Selain itu Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM juga memastikan bahwa kondisi ketersediaan stok kebutuhan sembako masih aman dan tersedia di agen-agen penyalur.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang juga menyampaikan bahwa saat ini seluruh kegiatan belajar mengajar sedang diliburkan sementara mengingat kondisi banjir sampai saat ini masih mengalami kenaikan.

Sementara itu untuk kebutuhan lain seperti Listrik, Telekomunikasi, Bahan bakar, serta air bersih, baik BUMN dan BUMD sedang mengupayakan memberikan pelayanan terbaik agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi di situasi darurat bencana banjir seperti saat ini.

Sintang, 05 November 2021

Kunker Anggota Kabinet Indonesia Maju



Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Sintang mengucapkan Selamat Datang di Kabupaten Sintang untuk Anggota Kabinet Indonesia Maju Republik Indonesia dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Sintang pada 6, 7 dan 8 Desember 2021.

Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Ir. Siti Nurbaya, M. Sc Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dr (HC) Ir. Tri Rismaharini, M. T Menteri Sosial Republik Indonesia, Ir. M. Basoeeki Hadimoeljono, M. Sc, Ph.D Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Ir. Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Alue Dohong, Ph. D Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Sintang, 06 Desember 2021

Peninjauan Geobag yang terpasang di tepian Sungai Melawi



Usai meresmikan Bandar Udara Tebelian Kabupaten Sintang, Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dan Rombongan bertolak ke Keluran Ladang untuk meninjau Geobag yang terpasang di tepian sungai Melawi.

Mendampingi Presiden Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, SH. M. Hum, Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med., PH, Kepala BNPB RI, Mayjen TNI Suharyanto, S.Sos., MM, Menteri PUPR-RI, Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc, Ph.D, Menteri Sosial RI, Tri Rismaharani, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

Kemudian Presiden Ir. H. Joko Widodo bergerak Memberikan secara simbolis Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) di halaman YANKES KOREM 121/ABW bersama dengan Menteri Sosial Tri Rismaharani, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Dra. Yosepha Hasnah, M.Si.

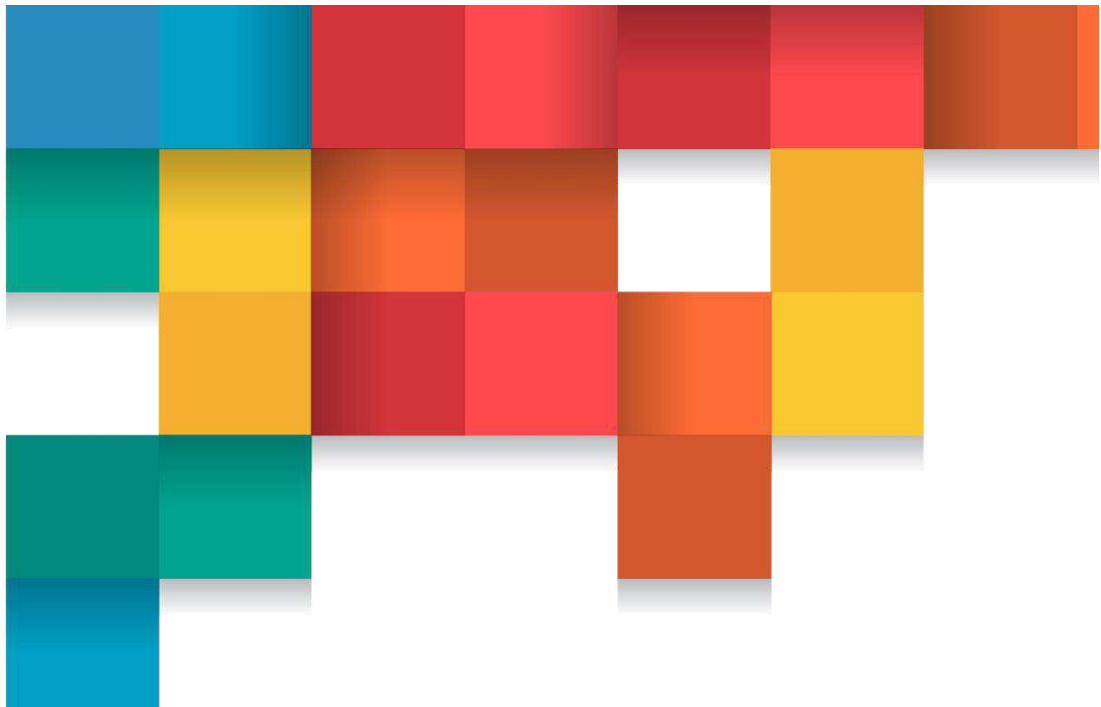
Sintang, 08 Desember 2021

Pelantikan Jabatan Fungsional

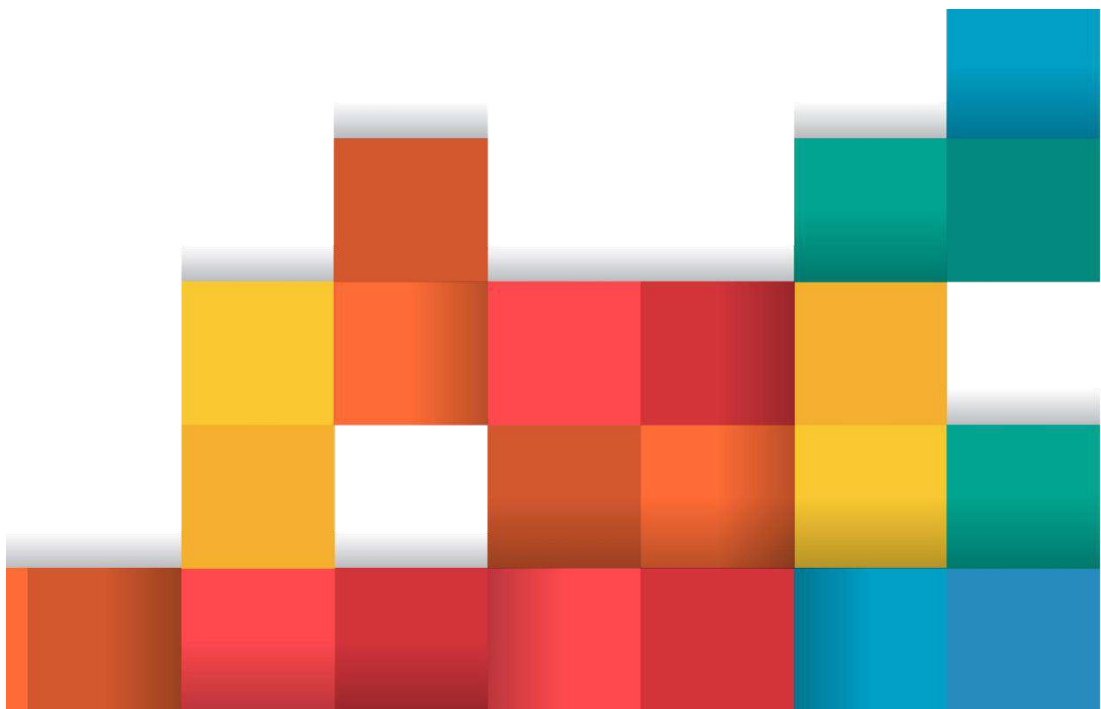


Bupati Sintang, dr. H. Jarot Winarno, M. Med., PH di dampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M. Si, Memimpin Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, Bertempat di Pendopo Bupati Sintang, 30/12/21 Pada Kamis Pagi.

Sintang, 30 Desember 2021



DOKUMENTASI KEGIATAN PPID KABUPATEN SINTANG



Pengembangan SDM Pengelola Informasi Publik



KOORDINASI DAN KONSULTASI KE KI PROV



KONSULTASI KE PPID DISKOMINFO KALBAR



ORIENTASI TUGAS PPID UTAMA



MENGIKUTI WEBINAR PPID

Rapat Koordinasi PPID Utama dengan PPID Pembantu Kabupaten Sintang



RAPAT KOORDINASI PPID UTAMA
DENGAN PPID PEMBANTU



RAPAT KOORDINASI PPID UTAMA
DENGAN PPID PEMBANTU

Kunjungan Kerja dan Pembinaan ke PPID Pembantu



KOORDINASI & PEMBINAAN KE PPID PEMBANTU
BKPSDM



KOORDINASI & PEMBINAAN KE PPID PEMBANTU
DISDUKCAPIL



KOORDINASI & PEMBINAAN KE PPID PEMBANTU
DINKES



KOORDINASI & PEMBINAAN KE PPID PEMBANTU
DISPERINDAGKOP



KOORDINASI & PEMBINAAN KE PPID PEMBANTU
SEKRETARIAT DPRD



KOORDINASI & PEMBINAAN KE PPID PEMBANTU
DPMTSP

Visitasi Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Ppid Utama Kabupaten Sintang





Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Kalimantan Barat





Konferensi Pers



SITUASI COVID-19 DI KABUPATEN SINTANG

Update 30 November 2021 Pukul 15.20 WIB

JUMLAH TERPAPAR COVID-19

TERKONFIRMASI	KECAMATAN	SPESEMEN
3.447	14	14.079
↑ 1		
3.205		269
SEMBUH		MENINGGAL

PASIENTER DALAM PERAWATAN

RSUD	RIM RUSUNAWA	RIM DIKLAT	RIM ABU BAKAR	ISOMAN
↓ 1	0	0	0	3
1				

Sumber : Dinkes Kab. Sintang, RSUD Ade M Djoen Sintang

